

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang, di Indonesia terdapat jumlah besar penduduk, terutama yang berkeinginan memperbaiki penampilan dengan mengunjungi klinik estetika. Indonesia memiliki banyak klinik kecantikan resmi yang telah mendapatkan izin, namun masih terdapat juga klinik ilegal yang beroperasi tanpa perizinan. Masyarakat sering tertarik pada tawaran harga rendah tanpa mempertimbangkan aspek penting seperti keamanan kesehatan dan legalitas operasional klinik tersebut.

Masyarakat seringkali terperdaya oleh iklan menarik tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul. Analisis terhadap bentuk perlindungan konsumen saat terjadi tindakan merugikan terhadap individu atau kelompok akan dilakukan dalam penelitian ini, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen beserta sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran telah ditetapkan dalam “Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999”. Jaminan perlindungan ketika konsumen mengalami kerugian serta landasan hukum yang kuat untuk setiap kegiatan telah tersedia berkat adanya regulasi ini, sehingga pihak yang memiliki tanggung jawab tidak mungkin mengelak dari kewajiban yang sudah ditentukan. Regulasi ini juga bertujuan mencegah praktik perawatan kecantikan yang hanya mengandalkan klausula baku yang cenderung berpihak pada kepentingan penyedia jasa semata.¹

Keinginan untuk mempercantik diri adalah suatu hal yang wajar di era saat ini. di era saat

¹ Rosa Agustin (et.al.), *Hukum konsumen (Law of Obligations)*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hal. 119.

ini juga kebutuhan bukan hanya tentang sandang,papan maupun pangan saja Sifat dasar manusia yang selalu menginginkan hal-hal baru membuat mereka tidak pernah merasa puas. Sebelum keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen banyak pendiri klinik kecantikan yang hanya mengiming-imingi akan membuat pasiennya lebih cantik dari pada semula padahal yang terjadi justru malah sebaliknya perawatan tersebut malah merusak kulit terutama pada wajah pasien. Hal tersebut sering kali menimbulkan banyak kasus serta sengketa yang terjadi antara para pihak. Misalnya kasus Klinik Kecantikan yang merusak dari pada wajah pasiennya. Bahkan sang owner dari pemilik klinik tersebut bukanlah berlatar belakangan tenaga medis melainkan hanya dengan sertifikat pelatihan saja dan lulusan sarjana perikanan. Akibatnya terjadi hal yang tidak di inginkan seorang pasien mengalami luka atau rusaknya kulit wajah pada pasien tersebut.

Kasus ini menggambarkan praktik ilegal di sektor kecantikan yang belakangan ini terjadi, di mana sebuah klinik kecantikan bernama Ria Beauty melakukan prosedur derma roller terhadap tujuh orang (enam perempuan dan satu laki-laki). Pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap pemilik klinik tersebut. Dari penggeledahan yang dilakukan, aparat menemukan beberapa barang bukti berupa roller bekas pakai, krim serum, dan anastesi. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa peralatan dan produk yang digunakan dalam praktik tersebut tidak memiliki perizinan resmi. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa alat derma roller maupun krim anastesi yang digunakan tidak memiliki izin edar yang sah. Sebagai konsekuensi, pemilik klinik dijadikan tersangka dan dikenakan Pasal 435 junto Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) dan/atau Pasal 439 junto Pasal 441 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar,"

Ada beberapa kasus kerugian yang dialami konsumen. Seperti, legalitas usaha, seperti klinik

kecantikan R ia Beauty di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selama tujuh tahun, konsumen banyak tertipu dengan promosi pendiri klinik kecantikan, Ria Agustina melalui media sosial. Klinik itu dia dirikan dengan bekal banyak pelatihan, namun dia tak punya latar belakang pendidikan farmasi. yang bersangkutan diketahui belakangan merupakan sarjana perikanan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), memaparkan banyak menerima aduan masyarakat terkait klinik kecantikan. Seperti uraian Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo, terkait kualitas produk yang diterima. Ada juga konsumen datang ke YLKI, karena tidak mendapat informasi kandungan produk yang disuntikan ke tubuhnya. “Setelah disuntik, konsumen mengadu hasil perawatan tidak sesuai seperti penjelasan sebelumnya. Misalkan, wajah memerah atau gatal.”konsumen yang mengadu, ingin uangnya kembali. Namun, setelah mediasi dan didampingi YLKI, pihak klinik menolak tuntutan itu. Sebaliknya, pengelola klinik menawarkan konsumen untuk menjual sisa paket yang tidak terpakai kepada orang lain.

Karena tak ada titik temu, konsumen disarankan melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Rio menyatakan, belajar dari kasus-kasus yang terjadi, efek samping pada konsumen baru bisa dirasakan lama setelah perawatan atau mengonsumsi produk dari klinik. Karena itu, penelusuran masing-masing kasus harus diutamakan. Namun, penelusuran itu membutuhkan biaya yang menjadi beban tambahan konsumen.²

Perkembangan yang sangat pesat ini telah menyebabkan peningkatan kejahatan di bidang klinik kecantikan, terutama terkait dengan peredaran klinik kecantikan ilegal yang semakin sulit untuk dikendalikan. Untuk dapat mendistribusikan kosmetik, penting untuk memiliki izin yang sah serta kepastian hukum tentang perlindungan terhadap konsumen. Setiap produk kosmetik yang diproduksi dan dijual harus mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan, serta kriteria mutu

² <https://validnews.id/nasional/kiat-menjerat-pengupaya-kecantikan-palsu>

yang ditetapkan oleh menteri kesehatan dan latar belakang dokter. Dalam kegiatan ini biaya yang di cantumkan cukup mahal hanya untuk perawatan wajah saja, harganya Rp15 juta sekali treatment, minimum. Bayangkan jika dalam satu hari bisa ada 12 hingga 15 treatment, pendapatann ya bisa mencapai Rp200 juta.

Maka pada penelitian ini penulis ingin memaparkan bahwa konsumen berhak untuk meminta perlindungan hukum ataupun pertanggung jawaban sebagaimana tugas dari klinik kecantikan atau tujuan dari klinik kecantikan itu untuk membuat pasien tersebut terlihat lebih cantik sesuai yang diharapkan akan tetapi kenyataan yang di dapatkan pasien berbeda sehingga pasien meminta pertanggung jawaban dan perlindungan hukum dari klinik kecantikan.³ Hal ini menandakan bahwa penulis berminat untuk menulis atau melaksanakan tesis ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dampak dari Tindakan Mall Prakek Pembukaan Klinik Kecantikan”**

dimana pada penelitian ini akan mengangkat beberapa masalah.

³ Rani Apriani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang, Jurnal Universitas Islam Malang 2 no. 1 (2019), hal 75–88.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan konsumen bisa memanfaatkan keberadaan klinik kecantikan illegal.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari pembukaan klinik kecantikan illegal.
3. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam memberantas berdirinya klinik kecantikan illegal.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyebab konsumen bisa memanfaatkan keberadaan klinik kecantikan illegal.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dari pembukaan klinik kecantikan illegal.
3. Untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam memberantas berdirinya klinik kecantikan illegal.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap beberapa manfaat dapat diperoleh dari penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Kajian tentang permasalahan yang diangkat dalam studi ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan dan memperdalam pemahaman